



LAPORAN
Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Informasi dan
Dokumentasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Tahun 2021

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), dan Permenristekdikti Nomor 57 Tahun 2016, Institut Seni Indonesia Yogyakarta telah mengangkat PPID melalui Surat Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 03.A/KEP/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

PPID Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya selalu berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan akurat kepada publik. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dari Undang-Undang KIP, yang tertuang dalam Pasal 3 UU KIP. Kemudahan layanan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien dan efektif di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta secara khusus, dan lingkungan masyarakat secara luas.

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat, PPID Institut Seni

Indonesia Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sebuah tim Unit Layanan Terpadu (ULT), dan diberi nama Pusat Layanan Terpadu (PANDU) Institut Seni Indonesia Yogyakarta. PPID Institut Seni Indonesia Yogyakarta memanfaatkan media elektronik untuk mendesiminasikan informasi kepada masyarakat diantaranya melalui laman institusi dengan alamat www.isi.ac.id, media sosial seperti Instagram, facebook, dan twitter. Berbagai media elektronik tersebut tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi - informasi apa saja yang ada pada penguasaan PPID Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan dapat diakses setiap saat. Publik atau masyarakat yang belum memiliki kemampuan untuk mengakses informasi melalui media elektronik seperti tersebut di atas, dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui pelayanan langsung, atau melalui alamat email: arts@isi.ac.id kepada PPID Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat PANDU ISI Yogyakarta didukung oleh Pembantu PPID yang ada di lingkungan Fakultas untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan dukungan serta koordinasi dengan Pembantu PPID diharapkan mampu memberikan layanan informasi yang cepat, tepat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kolaborasi ini akan semakin meningkatkan kualitas informasi yang diberikan

Untuk menjaga kualitas layanan informasi yang diberikan maka PPID ISI Yogyakarta menyelenggarakan monitoring “Pelaksanaan Kebijakan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta”. Dengan monitoring diharapkan memperoleh deksripsi bagaimana implementasi kebijakan informasi di ISI Yogyakarta sehingga dapat disurun langkah strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan layanan kualitas layanan informasi

Kebijakan Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ISI Yogyakarta untuk menaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. Layanan informasi publik kepada pemohon, PPID ISI Yogyakarta berpedoman pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),

regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 21 dan Pasal 22.

Undang-Undang KIP tersebut mengamanatkan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat, tepat waktu dan biaya ringan. Prinsip akses informasi tersebut menjadi sebuah komitmen bagi PPID ISI Yogyakarta untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Disamping berpedoman UU KIP juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagai ujung tombak dalam keterbukaan informasi publik maka peran dan tanggung jawab badan publik sangat penting. Badan publik mempunyai hak dan kewajiban. Hak legal yang diberikan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) kepada badan publik dalam hal ini Institut Seni Indonesia Yogyakarta, selaras dengan pengaturan pada Bab II Bagian Kesatu UU KIP tentang Asas yang menyatakan bahwa pada prinsipnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Oleh karena itu hak yang dimiliki ISI Yogyakarta sebagai badan publik bersifat terbatas, artinya hanya berkaitan dengan hak menolak untuk memberikan informasi dengan pertimbangan informasi *a quo* belum didokumentasikan, dan informasi yang dikecualikan berdasar Pasal 17 UU KIP informasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang berkaitan dengan kewajiban yaitu menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Kewajiban tersebut pada intinya adalah memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat melalui mekanisme permintaan informasi. Selanjutnya kewajiban mengumumkan informasi yaitu wajib mengumumkan informasi melalui media elektronik dan non-elektronik yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Badan publik juga mempunyai

kewajiban menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban di atas maka PPID harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Kewajiban memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan oleh ISI Yogyakarta sebagai badan publik dapat dilakukan dengan cara yang pertama menerbitkan atau mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi publik yang dikategorikan sebagai informasi yang wajib diumumkan secara berkala dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi. Apabila informasi itu tidak diumumkan, maka masyarakat tanpa melalui permohonan informasi dapat langsung mengajukan keberatan.

Mekanisme kedua adalah dengan cara memberikan informasi atas dasar permohonan informasi publik. Mekanisme ini ditetapkan berdasar pada Bab IV UU KIP sebagai rujukan. Dalam hal ini pemohon dapat mengajukan informasi publik kepada ISI Yogyakarta yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID Institut Seni Indonesia Yogyakarta memiliki kewajiban untuk memberikan jawaban atas permohonan informasi yang diterima dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima, dan dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis.

Berdasarkan rujukan UU KIP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ISI Yogyakarta memberikan jawaban atas permohonan informasi yang diterima. Dalam memberikan pelayanan informasi publik akan dicatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi, dan cara penyampaian informasi yang diminta. Selain itu ISI Yogyakarta berkewajiban mencatat permintaan informasi publik yang diajukan secara tertulis, dan memberikan tanda bukti penerimaan informasi publik.

Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah adanya permohonan informasi, ISI Yogyakarta berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisi beberapa hal sebagai berikut:

1. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
2. ISI Yogyakarta berkewajiban memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta, apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaan PPID, dan jika PPID ISI Yogyakarta mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
3. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana diatur dalam UU KIP Pasal 17;
4. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
5. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
6. alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan, dan biaya serta cara pembayaran jika ada, atas informasi yang diminta.

Apabila jawaban yang diberikan oleh ISI Yogyakarta sebagai badan publik dinilai tidak sesuai dengan permintaan informasi, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP;
2. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU KIP;
3. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
4. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
6. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan
7. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang.

Pengajuan keberatan merupakan hak pemohon informasi publik kepada Atasan PPID, atas kondisi objektif yang dialami pemohon dalam mengajukan permohonan

informasi publik, sebagaimana alasan-alasan di atas.

Adanya keberatan dari pemohon informasi publik berkonsekuensi yuridis terhadap Atasan PPID untuk memberikan tanggapan atas keberatan. Adapun jangkawaktu untuk memberikan tanggapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan. Tanggapan yang dapat disampaikan ke pemohon informasi publik, juga dapat menggunakan alasan dalam memberikan jawaban sebagaimana telah disebutkan di atas.

Apabila Atasan PPID tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon informasi, maka dapat menimbulkan sengketa informasi publik. Demikian pula jika Atasan PPID telah memberikan tanggapan atas keberatan, namun pemohon informasi tidak puas atas tanggapan tersebut, maka dapat menimbulkan konsekuensi yang sama yaitu sengketa informasi publik.

Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai badan publik berkewajiban dalam memberikan hak akses terhadap informasi publik mengacu pada asas pemberian informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Kewajiban memberikan informasi adalah mutlak harus dilakukan karena tidak adanya pelayanan informasi (memberikan jawaban atas permohonan informasi) dapat disinyalir bahwa ISI Yogyakarta tidak mendukung upaya pemerintah dalam mendorong keterbukaan informasi publik dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

Kebijakan dokumentasi

PPID memiliki tugas untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Untuk mampu memberikan jawaban atas permohonan informasi yang dibutuhkan PPID ISI Yogyakarta perlu mengelola dokumen yang dimiliki sehingga dokumen dapat ditemukan dengan mudah ketika dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

ISI Yogyakarta telah memiliki fungsional arsiparis di setiap unit kerja baik yang ada di level universitas dan fakultas. Keberadaan arsiparis tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengelola dokumen-dokumen di lingkungan ISI Yogyakarta. Dengan pengelolaan dokumen oleh arsiparis sebagai tenaga

profesional memungkinkan dokumen-dokumen dapat ditemukan dengan cepat dan tepat.

Untuk pengelolaan dokumen permohonan informasi oleh masyarakat menjadi tanggung jawab PANDU ISI Yogyakarta. Pengelolaan dokumen tersebut berupa dokumen tercetak dan elektronik. Dokumen tercetak merupakan permohonan informasi dari masyarakat yang berkunjung langsung ke Ruang Pandu ISI Yogyakarta. Dokumen-dokumen tercetak tersebut disimpan di Ruang Pandu ISI Yogyakarta. Dokumen dalam format digital disimpan dengan konsep document management system atau konsep pengelolaan dokumen dalam format digital.

Hasil Monitoring

Dari kegiatan monitoring Pelaksanaan Kebijakan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Koordinasi antara PPID pelaksana dan Pembantu PPID telah terjalin dengan baik sehingga kebutuhan informasi masyarakat dapat dipenuhi dengan cepat dan tepat
2. Permohonan informasi publik didominasi permohonan dalam format digital melalui media sosial, email, aplikasi mobile dan web yang dimiliki ISI Yogyakarta
3. Perlunya kompetensi literasi informasi agar staf pelayanan mampu memberikan informasi dengan cepat dan tepat kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
4. Perlunya peningkatan kompetensi di bidang teknologi informasi dan media sosial sehingga akan meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.
5. Perlunya kompetensi dokumentasi sehingga dokumen dapat ditemukan dengan cepat dan tepat ketika dibutuhkan.

Penutup

Monitoring “Pelaksanaan Kebijakan Informasi dan Dokumentasi” telah mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kebijakan dan dokumentasi di ISI Yogyakarta. Hasil dari monitoring yang dilakukan perlu ditindaklanjuti sehingga dapat melakukan perbaikan pengelolaan informasi yang selama ini dilakukan. Dengan perbaikan pengelolaan informasi ini maka kualitas layanan informasi yang diterima masyarakat akan meningkat